



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.14/13 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ALAM TERPADU ROSTIKA KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Alam Terpadu Roslika yang berlokasi di Jl. H. R.E. Sukma No. 51 Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menelapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Alam Terpadu Roslika Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Camat Cigombong Nomor : 421.9/282-Kesra tanggal, 12 September 2014
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XXXVIII Kecamatan Cigombong Nomor : 421/310-UPTP/IX/2014 tanggal 12 September 2014
3. Surat Rekomendasi Desa Cigombong Nomor : 421.1/03/III/2014 tanggal 4 Maret 2014
4. Surat Rekomendasi dari TK Periwati Cigombong Nomor : /TK-P/III/2014 tanggal 04 Maret 2014
7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XXXVIII Kecamatan Cigombong

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- Memberi ijin kepada
- | | |
|--------------|--|
| Nama Yayasan | : YAYASAN STUDI BAHASA, SENI DAN BUDAYA |
| Alamat | : Jl. H. R.E. Sukma No. 51 Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. |

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- | | |
|--------|---|
| Nama | : TAMAN KANAK-KANAK ALAM TERPADU ROSTIKA |
| Alamat | : Jl. H. R.E. Sukma No. 51 Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor |

- | | |
|--------------------|-------------|
| Mulai Tahun Ajaran | : 2014/2015 |
|--------------------|-------------|

KEDUA

- Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memaluhi semua kelenluan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) seliap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraluran/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

- Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

- Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 19-11-2014



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Cigombong;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN XXXVIII Kecamatan Cigombong;
8. Yth. Desa Cigombong Kecamatan Cigombong.

LEMBAGA PENDIDIKAN ROSTIKA

YAYASAN STUDI BAHASA, SENI DAN BUDAYA

AKTE NOTARIS NO : 01 TANGGAL 5 JUNI 2001 - NOTARIS : NY. IKA RINI HASTUTI BASUKI, SH

IZIN NOMOR : 421/512-DIKLUS

Jl. H.R. E. Sukma No. 51 Cigombong - Kab. Bogor (Depan Taman Rekreasi Lido) Telp. : 0251-7102482

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PUSAT STUDI BAHASA, SENI DAN BUDAYA
ROSTIKA
Nomor : YR/5/II/2014

Tentang

PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS TK ALAM TERPADU ROSTIKA

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Pusat Studi Bahasa, Seni dan Budaya Rostika tanggal 05 Februari 2014.

Menimbang : Bahwa untuk efektifitas pelaksanaan program TK Alam Terpadu Rostika perlu segera disahkan Susunan Pengurus dan Pengelola TK Alam Terpadu Rostika.

Mengingat : AD/ART Yayasan Pusat Studi Bahasa, Seni dan Budaya.

Dengan senantiasa memohon doa dan restu, taufik dan hidayah serta ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengesahkan Susunan Pengurus dan Pengelola TK Alam Terpadu Rostika.
- Kedua : Menegaskan kepada para Pengurus tersebut di atas untuk melaksanakan tugas dengan senantiasa berpedoman kepada AD/ART Yayasan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai berakhirnya usaha TK Alam Terpadu Rostika. Kelak dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 5 Februari 2014

Yayasan Pusat Studi Bahasa,
Seni dan Budaya ROSTIKA,



Syarif Bastaman, Ir. M.Sc.

Tembusan :
Arsip

LEMBAGA PENDIDIKAN ROSTIKA

YAYASAN STUDI BAHASA, SENI DAN BUDAYA

AKTE NOTARIS NO : 01 TANGGAL 5 JUNI 2001 - NOTARIS : NY. IKA RINI HASTUTI BASUKI, SH
IZIN NOMOR : 421/512-DIKLUS

JL H.R. E. Sukma No. 51 Cigombong – Kab. Bogor (Depan Taman Rekreasi Lido) Telp. : 0251-7102482

Lampiran :

SK Nomor : YR/5/II/2014

Tanggal : 5 Februari 2014

SUSUNAN PENGURUS

TK ALAM TERPADU ROSTIKA

Pelindung : Syarif Bastaman, Ir. M.Sc.

Kepala Sekolah : Ike Rostikawati, S.Pd.

Tim Pengajar : 1. Ris Susi Yartini

2. Ike Rostikawati, S.Pd.

3. Dessy Rai Pratiwi

YAYASAN PUSAT STUDI BAHASA, SENI DAN BUDAYA ROSTIKA

Ketua Badan Pendi,



Syarif Bastaman, Ir. M.Sc.



**LEMBAGA PENDIDIKAN ROSTIKA
YAYASAN STUDI BAHASA, SENI DAN BUDAYA**

AKTE NOTARIS NO : 01 TANGGAL 5 JUNI 2001 - NOTARIS : NY. IKA RINI HASTUTI BASUKI, SH
IZIN NOMOR : 421/512-DIKLUS

TK ALAM TERPADU ROSTIKA

Jl. H.R. E. Sukma No. 51 Cigombong – Kab. Bogor (Depan Taman Rekreasi Lido) Telp. : 081282127843

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Syarif Bastaman, M.Sc.
Jabatan : Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Rostika
Alamat : Kp. Cigombong, RT. 04/01 No. 51 Desa Cigombong
Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor

Menerangkan bahwa luas tanah TK Alam Terpadu Rostika adalah 350 M² yang terdiri dari
Luas Bangunan 143 M², Ruang Terbuka 107 M²

Demikian keterangan ini kami sampaikan untuk diketahui oleh semua pihak yang
berkepentingan.

Cigombong, 10 Desember 2015

Hormat kami,

Ir. Syarif Bastaman, M.Sc.
Ketua Yayasan





**LEMBAGA PENDIDIKAN ROSTIKA
YAYASAN STUDI BAHASA, SENI DAN BUDAYA**

AKTE NOTARIS NO : 01 TANGGAL 5 JUNI 2001 - NOTARIS : NY. IKA RINI HASTUTI BASUKI, SH
IZIN NOMOR : 421/512-DIKLUS

TK ALAM TERPADU ROSTIKA

Jl. H.R. E. Sukma No. 53 Cigombong – Kab. Bogor (Depan Taman Rekreasi Lido) Telp. : 081282127843

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ike Rostikawati, S.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah TK Terpadu Alam Rostika
Alamat : Kp. Cigombong, RT. 04/01 No. 51 Desa Cigombong
Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor

Menyatakan bahwa untuk mengentry Dapodik Sekolah TK Alam Terpadu Rostika yang kami kelola.

Demikian pernyataan ini disampaikan untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Cigombong, 10 Desember 2015

Hormat kami,


Ike Rostikawati S.Pd.
Kepala Sekolah





Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI TGL. 6 MEI 1996. NO. C - 150.HT.03.01 - Th. 1996

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KABUPATEN BOGOR

SK. MENTERI AGRARIA / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Tanggal 3 Juni 1996, No. 5 XI - 1996

Jl. Raya Leuwiliang No. 18 Bogor, Telp. (0251) 647133, 648355 Fax. 647133

A K T A

Y A Y A S A N

PUSAT STUDY BAHASA, SENI DAN BUDAYA

R O S T I K A

Tgl. 5 Juni 2001 No. 1.-

- T U R U N A N -

YAYASAN

Nomor : 1.-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal lima Juni tahun ----
dua ribu satu (5-6-2001).- -----

- Menghadap kepada saya, Nyonya IKA RINI HASTUTI ----
BASUKI Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Daerah ----
Tingkat II Bogor berkedudukan di Leuwiliang, dengan ----
dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal, dan ----
akan disebut pada bagian akhir akta ini :- -----

1. Tuan Insinyur SYARIF DASTAMAN, Pegawai Swasta, ---

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.08.2001/
199/1340843, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor,
Kampung Cigombong, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga-
01, Desa Cigombong, Kecamatan Cijeruk;- -----

2. Tuan MOHAMAD ENDANG ISKANDAR, Karyawan, Pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.08.2020/342/ ----
1440332, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, ---
Kampung Cigombong, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga
01, Desa Watesjaya, Kecamatan Cijeruk.- -----

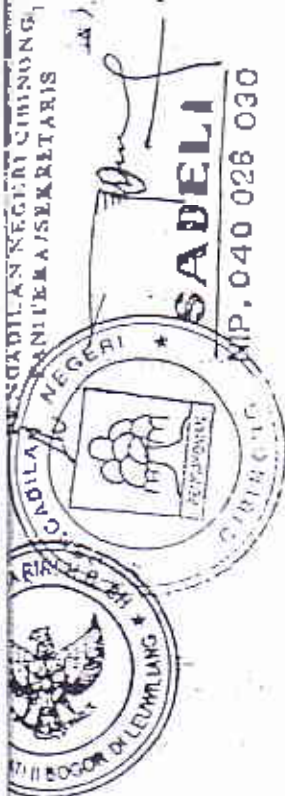
- Menurut keterangannya para penghadap dalam hal ini
bertindak :- -----

a. untuk diri sendiri;- -----

b. atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat dibawah --
tangan, tertanggal enambelas Mei tahun dua ribu
satu (16-5-2001), bermeterai cukup, dijahitkan -
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari- dan ---
karena itu untuk dan atas nama :- -----

1. Tuan RACHMAT EFFENDI, Pemegang Nomor Induk --

Kependudukan 10.5103.180956.0001, bertempat -
tinggal di Bogor, Jalan Dewi Sartika Nomor 40.



----- Pasal 3. -----

- Yayasan ini berazaskan pada Idiologi Pancasila, --
dan Undang-Undang Dasar 1945.- -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 4. -----

- Maksud dan tujuan yayasan ini, ialah :- -----

1. Membina umat manusia yang bertakwa kepada Tuhan -
Yang Maha Esa, agar memiliki kwalitas Iman, Ilmu,
dan Amal, guna mencapai kehidupan yang layak, aman,
tentram, dan sejahtera;- -----
2. Membantu Pemerintah dalam bidang pendidikan -----
umum, termasuk pendidikan agama Islam dan -----
mengembangkan Lembaga Pendidikan pada umumnya.- --
3. Mewujudkan kesempatan dan pemerataan pendidikan --
bagi masyarakat umumnya dan generasi muda -----
hususnya untuk menempuh berbagai jenjang -----
pendidikan, sesuai dengan potensi, minat, dan ----
bakatnya, guna melahirkan tenaga yang berkwalitas,
trampil, terdidik, dan siap pakai untuk berperan -
serta dalam proses dinamika pembangunan.- -----
4. Menyiapkan sarana, barang kebutuhan -----
dasar masyarakat serta kebutuhan-kebutuhan lain --
yang diperlukan masyarakat.- -----
5. Membantu mengusahakan dalam bidang penyediaan ----
prasarana, fasilitas, dan tenaga- tenaga yang -----
berkenaan dengan para peni, umum dan agama pada
umumnya.- -----
